

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip utama dari tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, disamping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggung jawab.²

Pernikahan merupakan Sunnah Rasul SAW, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan syara'. Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at

¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), 1999/2000, hlm. 96. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Lihat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Fokus Media (ed), (Bandung: Fokus Media, 2005), hal 7.

² Skripsi oleh ahmad Harris Alphaniar dengan judul *Mahar perkawinan adat bugis ditinjau dari prespektif fikih madzhab (telaah mahar dalam masyarakat bugis di balle-kahu kabupaten bone)*

Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal.³

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6-12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut R Soetojo Prawirohamidjo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Syarat materil berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil berhubungan dengan formalitas-formalitas (administratif) yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Secara administratif perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang.

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah persyaratan usia kedua calon mempelai, persyaratan kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orangtua kedua calon mempelai, persyaratan administrasi.⁴ Jika salah satu syarat administratifnya tidak terpenuhi maka pernikahan itu bisa dibatalkan.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila

³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal 101.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 103.

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun, bila rukun tidak terpenuhi berarti pernikahannya tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang berdasarkan pasal 70, 71 dan 72 KHI.⁵

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 (pasal 2) mengharuskan pencatatan terhadap tiap perkawinan. Dalam pada itu di Negara kita terdapat dua instansi/Lembaga yang diberi tugas mencatat perkawinan dan perceraian (dan ruju' bagi sistem perkawinan menurut Agama Islam), yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan untuk NTR (Nikah, Talak dan ruju'), dan dikantor Catatan Sipil. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh PPN berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No 32 tahun 1954; sedang selain mereka ini maka pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 37.

⁶ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal 55.

diantara merek, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁷

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan malangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*. Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didafrkannya nikah itu.⁸

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan ummat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini merupakan kodifikasi⁹ dan unifikasi¹⁰ hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipiir oleh Hukum Adat. Karena itu, sangat wajar apabila ada yang berpendapat

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal 107.

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal 295.

⁹ Menurut KBBI kodifikasi adakah himpunan berbagai peraturan menjadi Undang-undang.

¹⁰ Menurut KBBI unifikasi adalah hal menjadikan seragam.

kelahiran UU Perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis reseptie yang dimotori Snouck Hurgronje.¹¹

Hal ini, boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu. Belum lagi, ada oknum yang memanfaatkan “peluang” ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.¹²

Masyarakat Islam yang ingin melangsungkan perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat, berkewajiban melengkapi syarat-syarat administratifnya dan tentunya tidak boleh ada pemalsuan identitas. Hal ini bermaksud agar perkawinan yang dilangsungkan itu mendapat “payung hukum” jika ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bagi calon pengantin yang menikah dalam keadaan janda atau duda artinya bukan pernikahan yang pertama harus menyertakan surat kematian istri atau suami atau dalam perceraian harus ada akta cerai. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal 108.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal 109.

Nomor 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6 huruf f disebutkan bahwa dalam hal calon mempelai janda atau duda harus menyertakan “surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih”

Kenyataannya di tengah-tengah masyarakat masih banyak terjadi perkawinan yang syarat-syarat administratifnya kurang lengkap atau bahkan terjadi pemalsuan identitas karena memaksakan ingin memenuhi syarat-syarat administratifnya. Ditemukan kasus yang terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, pada suatu keluarga (saudara AS dan ibu NS) yang bertempat di desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta ini karena ketidaktahuannya dan tidak ingin repot-repot ke Pengadilan Agama Purwakarta akhirnya mereka cerai di luar Pengadilan Agama Purwakarta karenanya mereka tidak mempunyai akta cerai, namun beberapa bulan kemudian saudari AS (mantan suami Ibu NS) menikah dengan orang lain dan beberapa bulan kemudian juga saudari NS menikah dengan orang lain pula (saudara DD). Yang artinya mereka seharusnya tidak bisa menikah lagi kecuali setelah adanya akta cerai. Namun pada pernikahan kedua, saudari NS mensiasati hal tersebut dengan tetap mengaku bahwa dia masih perawan. Pernikahan pertama dan kedua saudari NS di daftarkan ke KUA kecamatan yang sama.¹³

¹³ Sesuai dengan data pendaftaran tepatnya pada N1 yang diperoleh dari KUA Bojong Kabupaten Purwakarta

Kasus di atas secara formal memang terpenuhi syarat-syarat administratifnya namun karena ada pemalsuan identitas maka secara substansial tidak terpenuhi. Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
 2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), pegawai pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.¹⁴
- Dengan adanya tindakan yang diambil oleh Petugas Pencatat dalam proses

pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan pemeriksaan surat nikah oleh pembantu pencatat nikah, apakah surat-surat tersebut sudah lengkap dan identitas calon pengantin sudah benar. Apabila sudah sesuai dengan prosedur perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan. Tetapi kenyataannya hal tersebut lepas dari

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal 95.

pengamatan pihak KUA. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian menuangkan dalam sebuah skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikaji dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemalsuan identitas Calon pengantin dalam perkawinan kedua saudari NS itu terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas Calon pengantin dalam perkawinan kedua saudari NS di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan kedua saudari NS itu terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan kedua saudari NS di Desa Sindang-sari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan kelengkapan syarat administratif dalam perkawinan. Selain itu juga diharapkan menjadi kontribusi untuk khazanah ilmiah dari peneliti.
2. Manfaat praktis: diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama secara kompleks, dan juga dapat memberikan sumbangsih baru bagi pengembangan studi hukum tentang harusnya melengkapi dan mengisi syarat administratif dalam perkawinan dengan baik dan benar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang objeknya analisis pemalsuan identitas calon pengantin pada perkawinan kedua ini belum ada di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun ada penelitian yang terdahulu mengenai pemalsuan identitas, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Widi Mulia dengan judul “*Akibat Hukum Akta Cerai Palsu Terhadap Status Perkawinan (Studi di Wilayah Pengadilan Agama Bandung Pada Tahun 2015-2017)*” Program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bnadung, 2017. Penelitian ini membahas kasus-kasus akta cerai paslu, yang pada umumnya masyarakat menganggap berperkara di Pengadilan rumit serta biayanya mahal sehingga dipercayakan kepada amil, pengacara, atau saudara yang mengerti hukum. Peran pemerintah sangat penting untuk penegakan hukum dan pembangunan hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya dalam upaya hukum.

Skripsi yang di tulis oleh Zulkarnain dengan judul “*Manipulasi Data Dalam Perkawinan (Study Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan-Jawa Barat)*”. Program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Penelitian ini membahas tentang pria yang ingin berpoligami dengan memalsukan identitasnya karena mereka tidak ingin berposedur ke pengadilan Agama melainkan mereka ingin menempuh jalan pintas saja. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang seorang janda yang cerai diluar Pengadilan Agama dan menikah lagi dengan mengaku sebagai perawan.

Skripsi yang ditulis oleh Mauliawati Ulfah yang berjudul “*Pemalsuan Umur dalam Pernikahan di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2011*”. Program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, 2012. Skripsi ini membahas tentang pemalsuan umur/usia calon mempelai yang sesungguhnya belum memenuhi syarat

perkawinan. Pemalsuan usia ini terjadi karena calon mempelai memiliki kengingingan untuk dapat segera menikah dengan alasan calon mempelai perempuan telah hamil sebelum menikah. Pihak keluarga akan segera mengambil tindakan untuk menutupi aib yang sudah tercipta tersebut dengan cara menikahkan anak-anak mereka. Pihak keluarga akan tetap menikahkan calon mempelai meskipun dalam usia yang belum memenuhi syarat untuk menikah.

Skripsi yang di tulis oleh M. Rizky Affandi dengan judul "*Kebohongan (Pemalsuan dokumen) Dapat Membatalkan Perkawinan. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1472/Pdt.G/2008/PA.JS)*". Skripsi ini membahas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang membatalkan suatu perkawinan karena adanya gugatan dari pihak istri yang merasa dirugikan karena suaminya tersebut telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istrinya. Landasan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim membatalkan perkawinan tersebut dikarenakan tidak memenuhi pasal 3, 4, 5 dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam dan memutus perkara berdasarkan pasal 22 dan 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang seorang janda yang cerai diluar Pengadilan Agama dan menikah lagi dengan mengaku sebagai perawan.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Sariah yang berjudul "*Efektivitas KUA Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan. (Studi Kasus di KUA Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur)*". Program studi Ahwal

Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang pemalsuan akta nikah yang terjadi di KUA Kec. Duren Sawit. Kasus ini terkuak ketika ada sepasang suami isteri yang hendak melakukan istbat nikah dikarenakan akta nikah yang mereka miliki telah terbakar, ketika akta nikah mereka diperiksa oleh Aparatur KUA ternyata ditemukan tandatangan serta nama Penghulu di akta nikah mereka, akan tetapi Penghulu yang namanya tertera di dalam akta nikah mereka tidak pernah menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Duren Sawit. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang seorang janda yang cerai diluar Pengadilan Agama dan menikah lagi dengan mengaku sebagai perawan.

Thesis yang ditulis oleh Nur Rohmah yang berjudul “*Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin*”. Program studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini membahas tentang kasus yang dilatarbelakangi oleh adanya kasus perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kecamatan Bantarbolang. Dan lepas dari pengamatan pihak KUA bahwa setelah akad dilaksanakan barulah diketahui pengantin pria tersebut sudah memiliki beberapa istri dan statusnya belum diceraikan. Hal tersebut membuat pihak KUA dan keluarga wanita sangat dirugikan. Padahal proses pelaksanaan perkawinan diawali dengan pemeriksaan surat nikah oleh pembantu pencatat nikah. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin karena motif si pelaku ingin menikah lagi tetapi tidak mau izin dari istri sebelumnya dan tidak mau izin ke Pengadilan Agama karena susahny syarat administratif. Sedangkan

penelitian penulis membahas tentang seorang janda yang cerai diluar Pengadilan Agama dan menikah lagi dengan mengaku sebagai perawan.

F. Kerangka Berpikir

Palsu berarti tidak sah. Pemalsuan berarti hal (perbuatan) membuat sesuatu yang palsu.¹⁵ Identitas merupakan jati diri yang terdapat pada setiap individu tetapi dengan adanya pemalsuan identitas seseorang dapat memalsukan data diri mereka untuk suatu kepentingan, terlebih lagi dalam memalsukan data diri untuk melakukan suatu perkawinan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dalam masyarakat agar perkawinan anak mereka tidak menjadi kendala dikemudian hari.

Pernikahan (perkawinan) yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan kedua disini bukan perkawinan seorang yang mau berpoligami namun perkawinan kedua disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang (isteri) yang telah bercerai dengan pasangannya ketika menikah pertama kali (suami) kemudian setelah cerai orang itu (isteri) menikah lagi dengan orang lain.

Pemalsuan identitas berkaitan dengan teori Positivisme hukum, positif disini jangan diartikan sebagai lawan negatif. Positif maksudnya '*poenere*' yang

¹⁵ Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal 828.

artinya ditetapkan. Istilah positif dipakai untuk memberikan maksud bahwa hukum itu ditetapkan dengan pasti, tegas dan nyata.¹⁶

Dilihat dari kacamata aliran hukum positif, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa atau inti aliran hukum positif ini menyatakan bahwa norma hukum adalah sah apabila ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang diterapkan itu tidak lain adalah undang-undang. Undang-undang adalah sumber hukum, diluar undang-undang bukan hukum. Teori hukum positif mengakui adanya norma hukum yang bertentangan dengan nilai moral, tetapi hal ini tidak mengurangi keabsahan norma hukum tersebut.¹⁷

Pemikir positivisme hukum yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur “perintah” (command).¹⁸ Austin menolak pandangan teori hukum kodrat tentang hukum dan dengan itu menarik garis pembatas yang tegas antara hukum dan moral. Dengan pemisahan ini Austin berusaha menekankan sisi utilitarian dari hukum tanpa mengabaikan pertanyaan tentang konsep dasar hukum yang berpusat pada apa yang ia sebut yurisprudensi analitis. Austin menyebut “hukum sebagaimana adanya” sebagai hukum positif karena hukum dilihatnya sebagai sekumpulan peraturan yang eksistensi dan kedudukannya tergantung pada otoritas manusia. Dalam arti ini positivisme legal

¹⁶ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 153.

¹⁷ Ibid, hal 154

¹⁸ John Austin, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 114

sesungguhnya merupakan reaksi terhadap teori hukum kodrat (*natural theory of law*), yang mendasarkan eksistensi dan kedudukan hukum pada otoritas yang melampaui otoritas manusia.

Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat *non optional*. Karena itu, mengkritik para penganut teori hukum kodrat Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya implikasi hukuman apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan, yakni pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum; atau hukum kehilangan esensinya sebagai perintah. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar.

Salah seorang tokoh terkemuka dari aliran hukum positif, yaitu L.A. Hart. Hart mengajukan lima pengertian dari hukum positif, yaitu sebagai berikut:

1. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia.
2. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan seharusnya ada.
3. Anggapan bahwa analisis (atau studi tentang arti) dari konsepsi tentang hukum:
(a) layak dilanjutkan, dan (b) harus dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab atau asal usul undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya dan kritik atau penghargaan hukum mengenai arti moral, tuntutan sosial, serta fungsi-fungsinya.

4. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup yang menghasilkan putusan hukum yang tepat dengan cara-cara yang logis dari peraturan hukum yang telah ada lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan norma-norma moral.
5. Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pertanyaan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti.¹⁹

Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.²⁰

Karena telah begitu dibedakannya sesuatu yang nyata dan tidak nyata, maka aliran hukum positif ini begitu memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral atau antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*da sollen*).²¹

¹⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 54.

²⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Sumber Sari Indah, 2007), hal 56.

²¹ Op Cit, Muhamad Erwin, hal 153.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Metode studi kasus ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain.²²

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Meleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.²³ Diantaranya data penunjang dan penghambat tentang pemalsuan data dalam perkawinan janda di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

²² Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 57.

²³ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hal 3.

Data primer diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong yang berada di Kabupaten Purwakarta serta pihak yang terlibat yaitu calon pengantin dan amil. Data primer merupakan data-data yang mengikat²⁴ dalam artian data utama yang diambil penulis untuk dijadikan rujukan. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, data ini dibutuhkan untuk melengkapi data yang kurang atau data yang belum dijelaskan oleh data primer. Data sekunder yang penulis gunakan yaitu:

- a. Dokumen-dokumen administrasi N1-N7 calon pengantin dari KUA.
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Undang-Undang Nomor 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Kompilasi Hukum Islam.
- f. Buku-buku hukum.
- g. Skripsi.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, cetakan kelima), hal 23.

- h. Artikel Hukum.
 - i. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Penulis mengguakan teknik ini karena teknik wawancara sebagai teknik Tanya jawab secara lisan dan tertulis yang berpedoman pada daftar pertanyaan terbuka. Dengan demikian dapat diperoleh jawaban sedalam-dalamnya tanpa ada unsur keterpaksaan. Teknik wawancara yang digunakan penulis dengan menyusun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan guna tersusun dan mendapatkan jawaban yang memuaskan, tehnik tersebut dilakukan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar sehingga tidak tercapai yang menjadi titik jawaban penelitian.

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis, maka penulis memberikan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan:

- 1) Bapak A selaku pihak KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.
- 2) Bapak U selaku Amil Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.
- 3) Saudari NS selaku pihak calon pengantin.

- b. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, berdiskusi dan mempelajari aturan-aturan tentang syarat administratif perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tahapannya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun sekunder diurutkan dan dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait syarat administratif dalam perkawinan. Data yang diperoleh baik berupa persentase data ataupun berupa kata-kata dari objek penelitian beserta faktor penunjang dan penghambat.

b. Klasifikasi Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dipilih dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan, mulai dari data awal, masalah-masalah yang terjadi dari para informan yang didapat dari hasil wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.